

**PENYELESAIAN PERKARA PERJUDIAN *ONLINE* DI PENGADILAN NEGERI****SUKOHARJO PADA PUTUSAN NOMOR : 118/PID.B/2021/PN SKH****PRATAMA FEBRI YUDHA NUGRAHA****NPM: 20111001****ABSTRACT**

The results showed that the settlement of the Online Gambling Case in the Sukoharjo District Court Case Number 118/Pid.B/2021/Pn Skh. Namely, the crime of online gambling is a minor criminal offense, but the Criminal Code does not recognize social work criminal penalties and the imposition of social work crimes which is one of the concepts of criminal sanctions in the Draft Law on the Criminal Code as an alternative to criminal deprivation of liberty. for the short term and as an alternative to sanctions if the fine is not paid and the imposition of social work crimes is only given to minor crimes whose criminal penalties are not more than six months, until now the Draft Law on the Criminal Code has not been ratified. In this case the Defendant has been declared proven to have committed a criminal act in violation of Article 303 Paragraph (1) point 1 of the Criminal Code as stated in the Primary Public Prosecutor's indictment and the Defendant's actions are not a criminal case that can be resolved through restorative justice and can also be applied to alternative crimes. in the form of a social work crime, thus the defense of the Defendant's Legal Counsel must be rejected. Constraints that arise in the settlement of the Online Gambling Case D Sukoharjo District Court Case Number 118/Pid.B/2021/Pn Skh. The obstacles encountered in imposing a prison sentence against the accused of online gambling crime according to the Judge at the Sukoharjo District Court are: 1) At trial the defendant gave convoluted information, 2) the witness testimony did not match the testimony of the defendant and 3) the defendant had never been convicted

Keywords: settlement of online gambling cases

**PENDAHULUAN**

Penegakan hukum pidana untuk penanggulangan perjudian mengalami dinamika yang cukup menarik. Karena perjudian seringkali sudah dianggap sebagai hal yang wajar dan sah. Namun di sisi lain kegiatan tersebut sangat dirasakan

dampak negatif dan sangat mengancam ketertiban sosial masyarakat. Seperti halnya bahwa terdakwa WIRAWAN SUHARJO alias WAWAN Bin HERU SAMDOYO, telah dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara dari saksi YUCAFA MUSIANSYAH dan saksi DERRY EKA ANAJAS ASMARA selaku anggota Polri pada Kantor Kepolisian Resor Sukoharjo sedang melaksanakan Piket siaga Reskrim kemudian mendapatkan informasi sedang berlangsung perjudian jenis togel di Dukuh Karakan RT 03 RW 06, Desa Karakan, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo, sehingga para saksi langsung menuju ke Dukuh Karakan dan mencari tempat berlangsungnya perjudian jenis togel tersebut hingga menemukan rumah terdakwa yang mencurigakan.

Berdasarkan kenyataan tersebut di atas maka dalam rangka penanggulangan masalah perjudian diperlukan adanya kebijakan hukum pidana (*penal policy*). Kebijakan tersebut harus dikonsentrasikan pada dua arah, yang pertama mengarah pada kebijakan aplikatif yaitu kebijakan untuk bagaimana mengoperasionalisasikan peraturan perundang-undangan hukum pidana yang berlaku pada saat ini dalam rangka menangani masalah perjudian. Sedangkan yang kedua adalah kebijakan formulatif atau kebijakan yang mengarah pada pembaharuan hukum pidana (*penal law reform*) yaitu kebijakan untuk bagaimana merumuskan peraturan pada undang-undang hukum pidana (berkaitan pula dengan

konsep KUHP baru) yang tepatnya dalam rangka menanggulangi perjudian pada masa mendatang.

### **PERUMUSAN MASALAH**

Penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Penyelesaian Perkara Perjudian *Online* Di Pengadilan Negeri Sukoharjo Putusan Nomor 118/Pid.B/2021/Pn Skh?
2. Kendala-kendala apa yang timbul dalam penyelesaian Perkara Perjudian *Online* Di Pengadilan Negeri Sukoharjo Putusan Nomor 118/Pid.B/2021/Pn Skh?

### **TUJUAN PENELITIAN**

1. Mengkaji Penyelesaian Perkara Perjudian *Online* Di Pengadilan Negeri Sukoharjo Perkara Nomor 118/Pid.B/2021/Pn Skh.
2. Mengkaji kendala-kendala yang timbul dalam penyelesaian Perkara Perjudian *Online* Di Pengadilan Negeri Sukoharjo Perkara Nomor 118/Pid.B/2021/Pn Skh.

### **METODE PENELITIAN**

Dalam pelaksanaan penelitian ini, penulis mengambil lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Sukoharjo. Alasan pemilihan lokasi tersebut birokrasinya tidak terlalu berbelit dan para pihak yang terkait memberi kemudahan kepada penulis dalam memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan.

Dalam penelitian ini penulis melakukan dua jenis penelitian hukum, yaitu penelitian hukum normatif dan empiris.

1. Jenis penelitian hukum normatif yaitu suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2010:35).
2. Jenis penelitian hukum empiris, menurut Ronny Hanitijo Soemitroyaitu penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau data atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat (Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2010:154).

Sedangkan pendekatan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu pendekatan perundang-undangan hukum normatif dan pendekatan kualitatif dalam penelitian hukum empiris.

1. Pendekatan Perundang-undangan yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani (Peter Mahmud Marzuki, 2010:93).
2. Pendekatan kualitatif yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis ataupun lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh (Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2010:192).

Oleh karena itu, penulis harus dapat menentukan data mana atau bahan hukum mana yang memiliki kualitas sebagai data, bahan hukum mana yang yang relevan dan ada hubungannya dengan materi penelitian. Dengan begitu, dalam

analisis dengan pendekatan kualitatif ini yang dipentingkan adalah kualitas data.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Penyelesaian Perkara Perjudian *Online* Di Pengadilan Negeri Sukoharjo**

#### **Putusan Nomor 118/Pid.B/2021/Pn Skh**

Perjudian adalah permainan di mana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan di antara beberapa pilihan di mana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang.. Pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada si pemenang. Peraturan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai. Judi online merupakan sejenis candu, dimana awalnya hanya mencoba – coba dan memperoleh kemenangan akan memacu hasrat atau keinginan untuk mengulanginya dengan taruhan yang lebih besar dan lebih besar lagi dengan pemikiran semakin banyak uang yang dipertaruhkan maka kemenanganpun akan memperoleh hasil yang lebih banyak. Judi online itu sendiri dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja selama pelaku judi online tersebut memiliki banyak waktu luang, sejumlah uang yang digunakan sebagai taruhan yang terdapat di rekening tabungan pelaku, dan komputer atau smartphone serta koneksi internet yang digunakan sebagai alat untuk melakukan perjudian online.

Paparan posisi kasus perkara perjudian Oline tersebut penulis menganalisis bahwa penyelesaian perkara perjudian oline di Pengadilan Negeri Sukoharjo, yaitu putusan Nomor 118/Pid.B/2021/Pn Skh dengan Terdakwa WIRAWAN

SUHARJO alias WAWAN Bin HERU SAMDOYO dengan cara menjual kupon judi togel online hongkong.

Permainan judi togel online hongkong adalah pemain judi membeli kupon kepada terdakwa lalu menulis (memasang) angka pada kupon tersebut 2 digit, 3 digit atau 4 digit, selanjutnya terdakwa memasang angka-angka yang tertulis pada kupon secara online di dalam website judi togel online hongkong. Setelah itu terdakwa menginformasikan angka-angka yang keluar atau tembus di dalam website judi togel online hongkong kepada para pemain judi kemudian pemain judi mendapatkan uang dari terdakwa sesuai dengan angka yang keluar dan kupon yang dibeli dengan ketentuan pemasangan 2 digit angka sejumlah Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan angka keluar maka mendapatkan uang sejumlah Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), pemasangan 3 digit angka sejumlah Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan angka keluar maka mendapatkan uang sejumlah Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), pemasangan 4 digit angka sejumlah Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan angka keluar maka mendapatkan uang sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) butir 1 dan butir 3 KUHP.

Sebagaimana fakta hukum dipersidangan, diketahui bahwa Terdakwa menjadi penjual atau pengepul judi togel online ( toto gelap) Hongkong sudah 10 (sepuluh) bulan lamanya, Terdakwa menjual togel online (toto gelap) Hongkong kepada saksi Wiknyo Mulyono alias Paino bin Alm Sosentono, saksi Walono bin Sukadi dan saksi Sarjono alias Jenet bin (Alm) Parjo Mulyono

dan warga sekitar rumah Terdakwa. Judi togel online ( toto gelap) dibuka setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jum'at, Sabtu dan Minggu, ditutup pada pukul 22 WIB, kemudian pemenangnya akan di umumkan sekira pukul 23.00 WIB. Cara permainan judi togel online hongkong adalah pemain judi membeli kupon kepada terdakwa lalu menulis (memasang) angka pada kupon tersebut 2 (dua) digit, 3 (tiga) digit atau 4 (empat) digit, selanjutnya Terdakwa memasang angka-angka yang tertulis pada kupon secara online di dalam website judi togel online (toto gelap) hongkong. Setelah itu terdakwa menginformasikan angka-angka yang keluar atau tembus di dalam website judi togel online hongkong kepada para pembeli atau pemasang judi kemudian pembeli mendapatkan uang dari Terdakwa sesuai dengan angka yang keluar dan kupon yang dibeli dengan ketentuan pemasangan 2 (dua) digit angka sejumlah Rp 1.000,00 (seribu rupiah) dan angka keluar maka mendapatkan uang sejumlah Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), pemasangan 3 (tiga) digit angka sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan angka keluar maka mendapatkan uang sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), pemasangan 4 (empat) digit angka sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan angka keluar maka mendapatkan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Terdakwa menyadari bahwa kegiatan penjualan atau pemasangan judi jenis togel hongkong tersebut tidak diperbolehkan karena Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan permainan judi togel Hongkong kepada masyarakat dan perbuatan Terdakwa sebagai penjual atau

pengepul dalam permainan jenis togel online (toto gelap) Hongkong tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung telah dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi togel online (toto gelap) Hongkong karena Terdakwa telah secara sadar menghendaki perbuatan tersebut dilakukan dan aktifitas tersebut dilakukan Terdakwa sudah 10 (sepuluh) bulan lamanya, dalam penjualan kupon togel online (toto gelap) Hongkong Terdakwa mendapatkan keuntungan dari omset penjualan setiap harinya dan keuntungan berupa uang yang diperoleh Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, di sisi lain para pemasang tidak mendapat kepastian atas nomor yang dipasangnya akan keluar sebagai pemenang sehingga permainan tersebut tergolong sebagai permainan judi yang bersifat untung-untungan, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur “tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencaharian” ini telah terpenuhi. Oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) butir 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.

Terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1) Unsur Barang siapa.

Pengertian kata ”barangsiapa” pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti

melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya. Unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya error in persona dalam menghukum seseorang.

Pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang laki-laki sebagai Terdakwa bernama Wirawan Suharjo alias Wawan bin Heru Samdoyo atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, oleh karena itu Majelis Hakim merasa yakin tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan sebagaimana yang dimaksud dalam isi surat dakwaan tersebut, Terdakwa juga mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2) Unsur Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.

Unsur yang didakwakan kepada Terdakwa merupakan unsur perbuatan yang memuat unsur alternatif sehingga Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan keseluruhan elemen unsur, cukup salah satu atau sebagian dari

unsur pasal ini telah terbukti maka secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi pembuktiannya.

Dengan demikian berdasarkan pertimbangan hakim yaitu beberapa faktor hukum di persidangan dengan jelas Hakim mengadili

1. Terdakwa WIRAWAN SUHARJO alias WAWAN bin HERU SAMDOYO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan 5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 2 (dua) buah bolpoin hitam merek Standart AE7 dan Castello C88,;
  - b. Kertas carik berjumlah 20 lembar keadaan kosong;
  - c. Kertas carik berjumlah 3 lembar ada tulisan tentang togel;
  - d. 1 (satu) buah kartu ATM warna biru, dimusnahkan.
  - e. 1 (satu) buah Handphone merek Huawei warna hitam;
  - f. 1 (satu) buah Handphone merek Vivo warna biru,
  - g. Uang tunai sejumlah Rp 353.000,- (tiga ratus lima puluh tiga ribu rupiah);

- h. Uang tunai sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dirampas untuk Negara;
- i. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penulis berpendapat bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian online sesuai yang di Indonesia terdapat beberapa peraturan yang mengatur mengenai perjudian, seperti yang diatur dalam Pasal 303 dan Pasal 303 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) serta untuk perjudian online diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”) sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU 19/2016”).

Perjudian Menurut KUH Pasal 303 ayat (1) KUHP menjelaskan sebagai berikut: “Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:

- dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
- dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk

menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara; menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian.

Dengan demikian bahwa Judi menurut Pasal 303 ayat (3) KUHP adalah tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertaruhan yang lain-lain. Jika melihat dari definisi judi yang dinyatakan dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP, maka kegiatan sebagaimana Anda jelaskan dalam pertanyaan dapat dikategorikan sebagai judi.

**B. Kendala-kendala yang timbul dalam penyelesaian Perkara Perjudian *Online* Di Pengadilan Negeri Sukoharjo** Putusan Nomor 118/Pid.B/2021/Pn Skh

Proses penyelesaian dalam pemeriksaan perkara pidana yang dilimpahkan dan diajukan penuntut umum pada Pengadilan Negeri, pada dasarnya proses pemeriksaan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam KUHP, dimana ditentukan jadwal sidang dan penetapan hakim ketua sidang. Hakim ketua sidang membuka sidang dengan menyatakan sidang dibuka dan hakim memerintahkan terdakwa, alat bukti dan barang bukti serta saksi-saksi yang diperlukan agar disiapkan untuk dihadirkan dalam sidang, termasuk jaksa selaku penuntut umum dan pengacara

Dalam proses pemeriksaan perkara pidana perjudian yang disidangkan tidak selamanya berjalan lancar sesuai dengan target yang sudah ditetapkan, terkadang ditemui beberapa kendala yang dihadapi hakim. Kendala yang ditemui dalam menjatuhkan putusan pidana penjara terhadap terdakwa tindak pidana perjudian online menurut Hakim di Pengadilan Negeri Sukoharjo adalah :

1. Di persidangan terdakwa memberikan keterangan dengan berbelit-belit
2. Ketidak sesuaian keterangan saksi dengan keterangan terdakwa
3. Saksi sering tidak kooperatif, berbelit-belit dan menutup-nutupi kesalahan terdakwa.

Saksi yang menjadi kunci suatu perkara, terkadang sulit untuk bekerja sama dengan hakim, kesulitan yang dijumpai oleh hakim yang bersumber dari saksi ini ada beberapa cara yang dilakukannya, yaitu adanya saksi yang memberikan penjelasan yang berbelit-belit yang dapat menyulitkan hakim dalam mengambil kesimpulan dari penjelasan para aksi tersebut yang pada akhirnya dapat menghambat jalannya proses persidangan untuk mencari kebenaran dan keadilan. Saksi yang memberikan keterangan yang berbelit-belit disebabkan beberapa hal, yaitu adanya rasa takut memberikan keterangan yang sebenarnya karena saksi tidak menginginkan dengan memberi kesaksian terjadi efek negatif terhadap dirinya di belakang hari, serta para saksi kurang menyadari fungsi kesaksian tersebut dengan maksud bahwa tanpa adanya bantuan para saksi permasalahan atau menetapkan suatu keputusan akan sulit untuk dilaksanakan.

Secara teori hukum yang telah dibuat itu akan terasa manfaatnya jika dioperasionalkan dalam masyarakat. Pengoperasionalan hukum itu akan memberikan bukti seberapa jauh nilai-nilai, keinginan-keinginan, ide-ide masyarakat yang dituangkan dalam hukum itu terwujud. Proses perwujudannya atau konkretisasi nilai-nilai atau ide-ide yang terkandung dalam hukum disebut penegakan hukum. Pada tahap pelaksanaan inilah sebenarnya hukum itu teruji, apakah akan mengalami hambatan atau tidak; apakah akan mengalami kegagalan atau tidak. Karena itu dalam hukum seringkali dimungkinkan adanya suatu perubahan apabila dipandang bahwa hukum itu sudah tidak efektif lagi.

## **KESIMPULAN**

Tindak pidana perjudian online merupakan perkara tindak pidana ringan, namun dalam KUHP tidak mengenal hukuman pidana kerja sosial penjatuhan pidana kerja sosial yang merupakan salah satu konsep sanksi pidana di dalam Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan untuk jangka pendek dan sebagai alternatif sanksi apabila denda tidak dibayar dan penjatuhan pidana kerja sosial hanya diberikan pada tindak pidana ringan yang hukuman pidananya tidak lebih dari enam bulan, hingga saat ini Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana belum disahkan. Dalam perkara ini Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 303 Ayat (1) butir 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum dan perbuatan Terdakwa tersebut bukanlah termasuk perkara pidana yang bisa diselesaikan melalui keadilan restorative (*restoratif*

*justice*) dan juga bisa diterapkan pidana alternaif berupa pidana kerja sosial, dengan demikian pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah ditolak.

Kendala yang ditemui dalam menjatuhkan putusan pidana penjara terhadap terdakwa tindak pidana perjudian online menurut Hakim di Pengadilan Negeri Sukoharjo adalah :

1. Di persidangan terdakwa memberikan keterangan dengan berbelit-belit
2. Ketidak sesuaian keterangan saksi dengan keterangan terdakwa
3. Saksi sering tidak kooperatif, berbelit-belit dan menutup-nutupi kesalahan terdakwa, yaitu yaitu adanya saksi yang memberikan penjelasan yang berbelit-belit yang dapat menyulitkan hakim dalam mengambil kesimpulan dari penjelasan para aksi tersebut yang pada akhirnya dapat menghambat jalannya proses persidangan untuk mencari kebenaran dan keadilan

Hakim sebagai organ utama pengadilan dan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman wajib hukumnya bagi hakim untuk menemukan hukumnya dalam suatu perkara meskipun ketentuan hukumnya tidak ada atau kurang jelas. Oleh karena itu seorang hakim dalam memutus suatu perkara harus mempertimbangkan kebenaran yuridis (hukum) dengan kebenaran filosofis (keadilan).

Seorang hakim harus membuat keputusan-keputusan yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan implikasi hukum dan dampaknya yang terjadi dalam masyarakat. Hakim dalam mengadili suatu perkara yang diajukan

kepadanya harus mengetahui dengan jelas tentang fakta dan peristiwa yang ada dalam perkara tersebut. Oleh karena itu sebelum menjatuhkan putusannya terlebih dahulu harus menemukan fakta dan peristiwa yang terungkap dari terdakwa dan korban, serta alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, 1996, *KUHP dan KUHAP*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Anton Tabah, 1991, *Menatap Dengan Mata Hati Polisi Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- B. Simandjuntak, 1980, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Bandung: Tarsito.
- Bambang Poernomo, 1997, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Dahlia Indonesia.
- C.S.T.Kansil dan Christine S.T kansil, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Dali Mutiara, 1962, *Tafsiran Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Djoko Prakoso dan Agus Imunarso, 1987. *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHAP*. Jakarta: Bina Aksara.
- I Gusti Ayu Shabaina Jayantari, 2019, “Kekuatan Alat Bukti Dokumen Elektronik dalam Tindak Pidana Berbasis Teknologi dan Informasi (*Cyber Crime*)”, *Jurnal Hukum Udayana*, Vol.08, No.06, Nama Situs: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/54072> h. 2
- Kartini Kartono, 2005, *Patologi Sosial*, jilid I, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kartini Kartono. 1981. *Patologi Sosial*. jilid I. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Jakarta.

- Michael West, 19670, *An International Reader's Dictionary*, Longman Group Limited, London.
- Moeljatno, 1987. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara,
- Moeljatno, 2002, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Mr. N.E. algra dan Mr. RR.W. Gokkel, 1983, *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae*, diterjemahkan oleh Saleh Adiwinata dkk, Jakarta: Bina Cipta, Lihat juga perbandingan H. Van Der Tas, 1961, *Kamus Hukum Belanda-Indonesia*, Jakarta: Timun Mas.
- Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005. *Teori - teori dan Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Muladi, 1985. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: Alumni.
- Muladi, Barda Nawawi Arief, 1992, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumn.
- Nanda Agung Dewantoro, 1987, *Masalah Kebebasan Hakim dalam Menangani Suatu Perkara Pidana*, Jakarta: Aksara Persada Indonesia.
- Nikita Riskila, 2017, "Studi Komparatif Tindak Pidana Perjudian Ditinjau dari Syari'at Islam dan Hukum Pidana Positif Indonesia", *Jurnal Hukum Universitas Bandar Lampung*, Nama Situs: <http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/pidana/article/download/850/732> h.4.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana.
- Poerwadarminta, 1995, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Jakarta: Balai Pustaka.
- Romli Atmasasmita, 2005, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1985, *Beberapa Masalah Dalam Studi Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Remadja Karya.
- Ronny Hanitijo Soemitro, dalam bukunya Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

- Ronny Hanitjo Soemitro, 1984, *Permasalahan Hukum di Dalam Masyarakat*, Bandung: Alumni.
- Ronny Hanitjo Soemitro, 1985, *Studi Hukum Dalam Masyarakat*, Bandung: Alumni.
- Saparinah Sadli, dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Cet. II, Bandung: Alumni.
- Shidarta, 2006, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, Jakarta PT. Refika Aditama.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Pers.
- Soerjono Soekanto, 2011, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Press.
- Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto.
- Sudarto, 1991. *Hukum Pidana I A - IB*. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto.
- Tri Andrisman, 2009, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*,
- W.J.S.Poerwadarminta, 1995, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia.
- Wantjik Saleh, 1976, *Perlengkapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia.